



# Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Baku yang mengandung klausula Eksonerasi Terhadap Usaha Pengelola Parkir

Faisal Rasyid <sup>1)</sup>, Rani Apriani <sup>2)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang,

Faisalertege@gmail.com<sup>1)</sup>  
rani.apriani@fh.unsika.ac.id<sup>2)</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang perjanjian baku yang termuat klausula eksonerasi. perjanjian baku padanya terdapat klausul eksonerasi termuat dalam pasal 18 ayat (1) Huruf a UUPK, pada dasarnya klausula baku diperbolehkan selama tidak melanggar UUPK. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan tentang kedudukan klausula baku dalam UUPK Konsumen serta bagaimana konsumen yang terkena dampak klausula baku tersebut dapat dilindungi secara hukum. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya pada UUPK. Klausula baku dalam perjanjian dapat ditemukan pada usaha pengelola parkir Klausula tersebut dibuat oleh pihak usaha pengelola parkir secara sepihak dan dicantumkan dalam karcis parkir, yang berdampak kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hak konsumen. perlindungan hukum kepada konsumen ialah mengajukan laporan perbuatan pelaku usaha kepada pihak yang berwenang. Pelaku usaha dapat diberikan atasnya sanksi sebagaimana yang telah dimuat dalam UUPK atau dapat menyelesaikan permasalahan sengketa perselisihan melalui litigasi maupun non litigasi.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Klausula Baku, Konsumen

## Abstract

This study aims to provide knowledge about the standard agreement contained in the exoneration clause. the standard agreement contains an exoneration clause contained in article 18 paragraph (1) letter a of the UUPK, basically the standard clause is permissible as long as it does not violate the UUPK. This research focuses on the problem of the position of standard clauses in Consumer UUPK and how consumers who are affected by these standard clauses can be legally protected. This study applies the normative legal research method with a statutory approach, especially in UUPK. Standard clauses in the agreement can be found in the parking management business. This clause is made by the parking management business unilaterally and is included in the parking ticket, which has a detrimental effect on consumers. Therefore, it is important to uphold consumer rights. Legal protection for consumers is submitting a report on the actions of business actors to the authorities. Business actors can be given sanctions as contained in the UUPK or can resolve disputes through litigation or non-litigation.

**Key words:** Legal Protection, Standard Clauses, Consumers

## PENDAHULUAN

Suatu perjanjian terjadi ketika seseorang berjanji terhadap pihak lain atau ketika dua pihak sama-sama berjanji untuk berbuat hal tertentu. Melalui peristiwa



tersebut, terbentuklah suatu hubungan yang disebut perikatan antara kedua pihak tersebut. Perjanjian ini menghasilkan perikatan antara dua individu yang terlibat di dalamnya. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berisi susunan kata-kata yang di dalamnya terdapat perjanjian atau kemampuan yang dinyatakan secara lisan atau dicatat.<sup>1</sup>

Pada dasarnya penitipan barang pada pengelola parkir merupakan sebuah perjanjian atau perikatan yang disebabkan berdasarkan peraturan. Perjanjian layanan parkir ialah perjanjian menyewa tempat, di mana pengelola parkir hanya menyuguhkan tempat untuk parkir. Dengan kata lain, terjadinya peristiwa hukum yang terbentuk dari hubungan hukum sewa-menyewa. Di dalam KUHPdata, perjanjian penitipan barang diawali Pasal 1694 sampai Pasal 1729. Pasal 1694 menerangkan bahwa penitipan berlangung ketika seseorang mendapat kepunyaan pihak lain dengan persyaratan untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam kondisi semula.<sup>2</sup>

Saat ini, bisnis parkir telah termasuk ke dalam sektor usaha yang bernilai dan diminati oleh masyarakat. Dalam perkembangan transportasi yang pesat, bisnis penyediaan tempat parkir semakin populer di kalangan perusahaan dan lembaga. Masyarakat umumnya mengandalkan jasa parkir untuk menjaga keamanan kendaraan pribadi mereka. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakpuasan konsumen ketika kendaraan yang diparkirkan mengalami kerusakan atau bahkan hilang.<sup>3</sup>

Pada dasarnya penerapan perjanjian baku dapat diterima selama tidak melebihi batas yang ditentukan peraturan yang ada. Akan tetapi, jika ditemukan melakukan pelanggaran atau mengakibatkan kerugian kepada konsumen sebagaimana yang dimuat pada pasal 18 UUPK oleh karena itu, pelaku usaha tidak diperbolehkan mengalihkan tanggung jawab maka jika tetap melakukan hal tersebut maka pelaku usaha siap mendapatkan konsekuensi batal secara hukum dari perjanjian baku sudah disepakati. Selain risiko batal demi hukum, pelaku usaha juga beresiko menghadapi sanksi pidana penjara.<sup>4</sup>

Terkait Perihal perjanjian memiliki persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdt. Terdapat empat syarat perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang mengikat para pihak: Dalam perjanjian ini, semua pihak perlu secara sah menyatakan persetujuan mereka untuk terikat oleh perjanjian tersebut.
2. Kecakapan atas membuat perjanjian: Bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus memiliki kemampuan cakap hukum untuk membuat perjanjian. Ini berarti mereka harus dewasa dan berpikiran sehat menurut ketentuan.
3. Dalam konteks tertentu: Sebuah kesepakatan harus mencakup objek yang

<sup>1</sup> Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. Hlm 1

<sup>2</sup> I komang Gede Arya Dinatha dan Ida Bagus Putu Utama (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN KENDARAAN DALAM AREA PARKIR (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati)*. Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum.4(3). Hlm 3

<sup>3</sup> Rindung Bulan. (2020). "*PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR KENDARAAN MOBIL Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*". Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 2

<sup>4</sup> Hamalatul Qur'ani. *Cermati Keabsahan Klausula Baku Sebelum Dibatalkan Demi Hukum*. hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cermati-keabsahan-klausula-baku-sebelum-dibatalkan-demi-hukum-lt5e6c5e401a2f4/> diakses 15 Juni pukul 09:50 WIB



terdefinisi dengan jelas dan spesifik. Objek ini bisa berupa barang, jasa, hak, atau kewajiban tertentu.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang: kesepakatan harus didasarkan pada sebab atau tujuan yang sah. Sebab ini tidak boleh melanggar peraturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan moralitas.

Syarat kesatu dan kedua (sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdt) memiliki sifat yang subjektif sebab berkenaan dengan penyusun perjanjian. Penyusun perjanjian harus memiliki kapasitas hukum, yaitu harus dewasa dan berpikiran sehat. Di sisi lain, syarat ketiga dan keempat bersifat objektif, yang berkenaan atas isi perjanjian atau objek dari tindakan hukum yang diperbuat. Hal ini berarti bahwa apa yang disepakati atau objek perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku, seperti hukum, ketertiban umum, dan moralitas. Jika hanya persyarat subjektif yang tidak terlaksana, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal. Namun, jika persyaratan objektif yang tidak terlaksana, oleh karena itu, perjanjian tersebut dinyatakan tidak ada secara hukum. Maka dari itu, perjanjian tidak pernah ada dari awal dan tidak ada kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Dalam permasalahan penelitian ini Pihak yang mengatur tempat parkir seringkali menggunakan perjanjian baku yang di mengandung klausul eksonerasi dalam perjanjian parkir, pihak yang menghindari kewajiban dan mengklaim bahwa mereka tidak memikul responsibilities terhadap kerusakan atau hilangnya kendaraan yang diparkir di tempat tersebut. Para pelaku usaha pengelola parkir sering menggunakan syarat perjanjian secara sepihak. contohnya seperti pencantuman kata-kata: " Tanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir tidak menjadi tanggung jawab pengelola parkir"

perjanjian baku yang diterapkan oleh pihak pengelola parkir sudah barang tentu menjadikan konsumen pada posisi yang tidak menguntungkan. Maka dari itu, penulis merasa terpanggil untuk membahas permasalahan tersebut secara mendalam. Kemudian hal yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah pertama yaitu, bagaimana kedudukan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi oleh penyedia jasa pengelola parkir? Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang terdampak perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi ?.

## **METODE**

Artikel ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif yang melibatkan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian hukum teoritis. Meskipun ada perbedaan istilah, perbedaan tersebut tidak berdampak substansial atau metodologis. Penjelasan dalam artikel hanya terbatas pada aspek normatif tanpa memberikan penjelasan yang lebih rinci.<sup>6</sup>

Penelitian normatif ini menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas klausula baku terhadap usaha pengelola parkir. Pendekatan pertama ialah pendekatan perundang-undangan (statue approach), di mana peneliti menganalisis ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada bahan

<sup>5</sup> Subekti. Op.Cit Hlm 20

<sup>6</sup> Irwansyah dan Yunus Ahsan. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media. Hlm 94



hukum sebagai landasan utama dalam penelitian. Selain itu, penulis pun demikian menerapkan pendekatan kasus (case approach), yang merupakan diantara jenis pendekatan pada penelitian hukum normatif. Dalam pendekatan ini, penulis berusaha membuat argumentasi hukum berdasarkan kasus-kasus aktual yang terjadi pada kehidupan nyata. Tujuan utama pendekatan ini adalah mencari kebenaran dan solusi terbaik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan terhadap kejadian hukum yang telah berlangsung. Secara keseluruhan, pendekatan kasus dilaksanakan dengan menganalisis masalah-masalah yang berkenaan pada permasalahan penelitian yang saat ini dipelajari.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **kedudukan Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Oleh Penyedia Jasa Pengelola Parkir**

Parkir menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), mengacu pada kondisi ketika kendaraan tidak bergerak untuk sementara waktu karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Lebih rinci lagi, peraturan mengenai fasilitas parkir diatur secara detail dalam Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa "Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat dilakukan di area di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan." Penjelasan mengenai Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ menjelaskan bahwa "parkir untuk umum" merujuk pada tempat parkir yang memerlukan pembayaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir diartikan sebagai "menghentikan atau meletakkan (kendaraan) untuk sementara waktu di tempat yang telah disediakan." Dalam konteks ini, parkir mengacu pada situasi ketika kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.<sup>8</sup>

Pengertian di atas mengacu pada pihak yang menyediakan layanan parkir, baik perorangan atau badan hukum yang mengelola area parkir untuk sementara waktu. Dalam konteks fungsi parkir, parkir juga dianggap sebagai tempat untuk menyimpan barang sesuai dengan Pasal 1694 KUHPerduta. Penyimpanan ini merupakan tindakan memperoleh kepunyaan dari pihak lain untuk menyimpannya dan mengembalikannya pada kondisi semula.<sup>9</sup>

Perjanjian adalah tindakan yang menghubungkan berbagai pihak yang setuju dengan suatu kesepakatan. Unsur-unsurnya meliputi adanya beberapa pihak yang terlibat, maksud yang dituju, kesepakatan yang dicapai di antara para pihak, pelaksanaan prestasi, dan adanya persyaratan yang harus dipenuhi.<sup>10</sup> Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu bahwa perjanjian patut disetujui dan para pihak di dalamnya yang terlibat keterikatan. Prinsip dasar perjanjian adalah kebebasan untuk membuat kontrak, di mana semua subyek hukum dapat membuat perjanjian tanpa adanya paksaan. Perjanjian akan menjadi tidak sah jika melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.<sup>11</sup>

Klausula baku adalah bagian esensial dari sebuah perjanjian. Ketika perjanjian menggunakan klausula baku, maka disebut sebagai perjanjian baku. Pada perjanjian baku tersebut, keberadaan beberapa klausula tertentu yang ditetapkan

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm 138-139

<sup>8</sup> Syalom W.J. Gerungan Dkk, (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KENDARAAN KONSUMEN*. Lex Administratum. 10 (5). Hlm 1

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> P.N.H. Simanjuntak.(2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Hlm 285

<sup>11</sup> Sari, I., & Artha, I. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU DI PUSAT PERBELANJAAN*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 7(4), Hlm 5-6



oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan lebih dapat berakibat tidak menguntungkan atas pihak yang di bawahnya dan berpotensi menimbulkan eksploitasi situasi.<sup>12</sup>

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwasanya Perjanjian baku ialah sebuah perjanjian di mana sebagian besar klausulnya telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak yang menggunakannya, sementara pihak lainnya semulanya tidak diberikan kesempatan berunding bahkan mengusulkan pergantian.<sup>13</sup>

Dalam UUPK, Definisi klausula baku ialah segala peraturan, ketentuan, serta persyaratan yang sudah dibuat dan ditetapkan lebih dahulu oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pihak lain, yang di dalamnya tertulis pada suatu perjanjian atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan harus ditaati konsumen.<sup>14</sup>

Berikut adalah beberapa karakteristik perjanjian baku<sup>15</sup>:

1. Perjanjiannya dalam tulisan.
2. Bentuk perjanjiannya telah diatur secara kaku.
3. Pihak pengusaha menetapkan ketentuan-ketentuan perjanjian.
4. Konsumen hanya memiliki opsi antara menerima atau menolak.
5. Sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah atau melalui proses hukum.
6. Perjanjian baku memberikan keuntungan kepada pelaku usaha.

Pihak kreditur selalu menyiapkan perjanjian baku tanpa melibatkan pihak debitur dalam berkontrak. Dalam kontrak tersebut, seringkali terdapat ketentuan-ketentuan yang melepaskan tanggung jawab kreditur, yang disebut juga dengan klausul eksonerasi atau exemption clause. ketentuan tersebut membuat debitur mengalami kerugian, tetapi debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menolak ketentuan itu karena kontraknya hanya memiliki opsi, yaitu menerima atau menolak secara keseluruhan (take it or leave it). Karena sangat membutuhkan kontrak tersebut, debitur mau tidak mau melakukan tanda tangan terhadap kontrak tersebut. Dalam literatur hukum, jenis kontrak seperti ini dikenal sebagai perjanjian paksa (dwang contract).<sup>16</sup>

Menurut Rijken, klausula eksonerasi adalah bagian dari sebuah perjanjian di mana salah satu pihak menghindari tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi sepenuhnya atau sebatas yang timbul akibat pelanggaran kontrak atau tindakan melanggar hukum.<sup>17</sup>

Secara umum, klausula eksonerasi sering dijumpai pada perjanjian baku. Klausula ini biasanya membuat konsumen mengalami kerugian sebab mempunyai posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen. Dalam perjanjian tersebut, kewajiban semestinya harus ditanggung pelaku usaha dengan munculnya klausula ini menjadi tanggung jawab konsumen. misalnya, pada perjanjian sewa beli, semestinya resiko yang muncul terkait objek perjanjian itu dipikul atas pihak yang

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Institut Bank Indonesia. Jakarta. hlm 66.

<sup>14</sup> Zakiyah, Z. (2018). *Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Al-Adl: Jurnal Hukum. 9(3). Hlm 438

<sup>15</sup> Muhammad Abdulkadir. (1992). *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 7- 8.

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 285

<sup>17</sup> Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak. Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. hlm 40.



menyewakan sebab objek perjanjian tetap punya penyewa sampai keseluruhan harga telah dibayar. Akan tetapi, pada perjanjian jual beli seringkali disertakan klausula eksonerasi yang menyerahkan semua akibat yang muncul pada perjanjian tersebut kepada penyewa.<sup>18</sup>

Salah satu contoh lain dari klausula eksonerasi dapat ditemukan pada tiket parkir yang mengutarakan seperti "Segala kerugian dan kehilangan kendaraan atau barang di area parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan."

Biasanya, klausula eksonerasi pada perjanjian baku dibuat dan disusun atas pengelola parkir yang lebih berkuasa dan memiliki posisi yang dominan. Akibatnya, kesepakatan yang semestinya melibatkan semua pihak yang terikat tidak terdapat lagi. Maka dari itu, klausula eksonerasi pada perjanjian baku membuat konsumen mengalami kerugian karena berada dalam posisi yang lebih lemah daripada pelaku usaha. kewajiban yang semestinya ditanggung pelaku usaha sekarang jatuh pada konsumen karena akibat klausula tersebut.<sup>19</sup>

Selaras dengan ketentuan yang dikecualikan pada pasal 18 Ayat 1 Huruf a UUPK yang mengutarakan larangan perpindahan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam membuat klausul baku dilarang mengalihkan tanggung jawabnya ke konsumen. Karena tidak sejalan dengan hak-hak yang semestinya didapat dengan layak.

Konsumen mempunyai hak-hak yang ditentukan pada pasal 4 UUPK diantaranya ialah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/jasa serta hak atas informasi yang benar jelas dan jujur terkait jasa yang ditawarkan pelaku usaha dan hak didengar pendapatnya dan keluhannya terkait jasa tersebut serta kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika tidak sejalan dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan, perjanjian yang ditetapkan dalam UUPK harus menjamin kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, dalam perjanjian itu dilarang untuk menyertakan perjanjian baku yang padanya klausul eksonerasi

Larangan yang termuat pada Pasal 18 UUPK bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya ketidaktahuan konsumen yang bisa dieksploitasi oleh pelaku usaha demi keuntungan pribadi melalui cara-cara menyalahi ketentuan.<sup>20</sup>

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terdampak Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi**

Konsumen ialah individu yang mengenakan barang dan/atau jasa untuk maksud tertentu. definisi konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah Setiap individu yang memanfaatkan barang dan/atau layanan yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan komersial.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUPK, dikemukakan perlindungan konsumen ialah setiap tindakan yang bertujuan untuk memastikan terdapatnya kepastian

<sup>18</sup> *Op.cit.* Ahmadi Miru. Hlm 41

<sup>19</sup> Windiantina, W. W. (2020). Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. 11. Hlm 82

<sup>20</sup> Janus Sidabalok. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen. Citra Aditya: Bandung. Hlm. 27

<sup>21</sup> Abdul Atsar & Rani Apriani. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish : Yogyakarta. Hlm 34



hukum dalam melindungi konsumen. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa maksud perlindungan konsumen ialah memastikan kepastian hukum, dan itulah sebabnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen menjadi bagian yang tak terpisahkan pada upaya melindungi konsumen.<sup>22</sup>

Dalam konteks permasalahan layanan parkir, bisa dikemukakan bahwa layanan parkir adalah sejenis perjanjian atau perikatan yang muncul baik melalui kesepakatan maupun undang-undang. Dengan kata lain, perjanjian layanan parkir dapat dinyatakan sebagai kontrak penyewaan lokasi, di mana layanan parkir hanya menyiapkan area atau ruang untuk parkir. Oleh karena itu, relasi hukum yang terjalin merupakan ikatan sewa-menyewa untuk menandakan sifat relasi hukum dalam konteks parkir ini. Perjanjian penitipan barang pada KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1694 hingga Pasal 1729. Pasal 1694 menyatakan Penitipan adalah situasi di mana seseorang mendapati suatu kepunyaan pihak lain dengan ketentuan yakni mereka akan menjaga barang tersebut dan memulangkannya seperti kondisi semula.<sup>23</sup>

Pemberlakuan klausula baku yang di dalamnya terdapat klausula eksonerasi pada UUPK, terutama pada penyedia layanan parkir, menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPK yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum dan ketidakpenuhan hak-hak konsumen. Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memindahkan tanggung jawabnya. Selain itu, pelanggaran terhadap hak-hak pembeli telah ditentukan pada pasal 4, diantaranya ialah hak untuk merasa nyaman, aman, dan memiliki jaminan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa. Hak untuk menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha juga menjadi hak penting. Selain itu, hak untuk didengarkan pendapat dan keluhan terkait jasa yang diberikan, serta hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika jasa tersebut tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Perlindungan hukum telah diberikan oleh UUPK terhadap konsumen terkait penerapan perjanjian baku yang terdapat klausula eksonerasi, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 18 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa perjanjian sejenis itu batal demi hukum. Demikian juga, Sanksi pidana untuk pelaku usaha yang melanggar pemberlakuan klausula baku juga diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) UUPK. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha adalah hukuman penjara dengan durasi paling maksimal dalam waktu lima tahun atau membayar denda sejumlah Rp 2 miliar. Selanjutnya, Pasal 63 UUPK mengancam pelaku usaha dengan Sanksi tambahan yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha meliputi pencabutan izin usaha dan pengambilan paksa barang tertentu, pembayaran ganti kerugian, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan pemberhentian beberapa kegiatan. dikarenakan hal tersebut membuat konsumen berada dalam posisi yang dirugikan.

Di samping sanksi-sanksi tersebut. Konsumen dapat menyelesaikan permasalahannya pada penyelesaian sengketa konsumen karena keberadaan hubungan hukum seringkali menyebabkan timbulnya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Perselisihan ini dikarenakan berbagai alasan yang dapat menjadi penyebabnya, termasuk keberadaan cacat pada barang yang telah dibayar maupun jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan. UUPK telah menyodorkan hak

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm 31

<sup>23</sup> *Opcit.* I komang Gede Arya Dinatha dan Ida Bagus Putu Utama. Hlm 5



terhadap konsumen untuk mengemukakan gugatan atas pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 54 ayat (1) UUPK. Isi pasal tersebut memuat ketentuan yang mengutarakan bahwa setiap konsumen yang mendapati kerugian memiliki hak untuk mengemukakan gugatan atas pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yang berwenang atau melewati proses pengadilan di peradilan umum. Sesuai dengan ketentuan ini, hukum menjamin hak konsumen untuk melindungi hak-hak mereka atas pelaku bisnis. Disamping itu, Pilihan untuk menentukan cara penyelesaian sengketa juga diberikan kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 45 ayat (2) UUPK . Metode perselisihan antara konsumen dapat diproses dengan dua cara, yakni melalui proses litigasi di pengadilan maupun non litigasi di luar pengadilan, dengan mempertimbangkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan.<sup>24</sup>

Terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen non litigasi. Pertama, resolusi konflik dapat dilakukan dengan perdamaian oleh para pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan pihak lain. Kedua, sengketa dapat diselesaikan melewati Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Badan yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>25</sup>

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan yang telah dijelaskan sebelumnya. suatu usaha melaksanakan UUPK dengan efektif, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan di bawah undang-undang tersebut, termasuk satu di antaranya ialah surat pemberitahuan resmi yang dikenal sebagai surat edaran. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan nomor 40/PDN/02/2010, terdapat panduan mengenai cara menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, dalam ketentuan umumnya dinyatakan bahwa hal ini didasarkan pada Keppres No 90 tahun 2001 mengenai pembentukan BPSK.<sup>26</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa melalui BPSK, terdapat tiga metode yang digunakan. yang pertama melalui mediasi, Mediasi merupakan suatu proses dimana pihak ketiga berperan sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa. Pihak ini memberikan saran dan panduan terhadap pihak-pihak yang terlibat demi mencapai kesepakatan dalam menyudahi sengketa mereka.<sup>27</sup> Kedua dengan menggunakan cara konsiliasi, Konsiliasi ialah suatu metode alternatif dalam resolusi konflik non litigasi. Dalam proses konsiliasi, pihak yang terlibat dalam perselisihan melibatkan pihak ketiga yang berperan menjadi fasilitator yang tidak terlibat secara aktif. Fasilitator ini dapat berupa majelis yang sudah disetujui oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tujuan dari konsiliasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang mudah tercapai terkait permasalahan yang sedang terjadi.<sup>28</sup> Ketiga arbitrase, Dalam Kepmenperindag RI No.350/Mpp/KEP/12/2001 tahun 2001, arbitrase ialah suatu proses penyelesaian resolusi konflik melalui cara non litigasi, di mana para pihak yang terlibat dalam perselisihan secara keseluruhan melalui

<sup>24</sup> *Opcit.* Abdul Atsar & Rani Apriani. Hlm 86-87

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm 87

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm 88

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm 89

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 92





penyelesaiannya kepada BPSK. Proses dimulainya arbitrase hampir serupa dengan konsiliasi, hanya ada perbedaan dalam peran majelis yang memeriksa perselisihan tersebut. Dalam konsiliasi, majelis yang memeriksa sengketa memiliki sifat pasif, artinya tidak dapat memberikan putusan kepada semua pihak yang terlibat. Namun, dalam arbitrase, keputusan mengenai perselisihan tersebut diambil oleh majelis yang menangannya.<sup>29</sup>

Ketiga metode itu bisa dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang ditetapkan atas semua pihak yang terpaut. Namun, tidaklah menjadi suatu metode penyelesaian sengketa yang berlangsung dengan cara berjenjang, tetapi hanya dilakukan sekali seperti Pasal 2 dan 4 Kepmenperin dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>30</sup>

## **SIMPULAN**

Pada dasarnya, pelaku usaha dibolehkan untuk membuat perjanjian yang mengandung perjanjian baku. sepanjang klausula baku tersebut tidak melebihi batas-batas pada ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK. sebab hal itu menjadikan konsumen pada posisi yang tidak menguntungkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan perjanjian tersebut pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang terdapat pada pasal 18 ayat (3), pasal 62 dan pasal 63 sebagai sanksi tambahan yang terkandung pada UUPK. Dalam perselisihan konsumen dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara litigasi maupun non litigasi. Jika Konsumen menyelesaikan permasalahannya di dalam pengadilan maka dapat mengajukan gugatan atas pelaku usaha sejalan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 54 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2) UUPK selanjutnya jika konsumen ingin menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan maka konsumen dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga BPSK melalui 3 cara yaitu : Mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

## **SARAN**

Seharusnya lembaga atau instansi yang bersangkutan dengan perlindungan konsumen agar lebih sering mengadakan sosialisasi dan edukasi yang berkenaan dengan permasalahan perlindungan konsumen di masyarakat, khususnya pada perlindungan hukum terhadap perjanjian baku yang terdapat klausul eksonerasi mengingat pengelola layanan parkir sangat tumbuh pesat di Indonesia, dan juga kepada aparat penegak hukum yang berwenang harus menindak secara tegas bagi para pengelola layanan parkir yang masih menerapkan perjanjian baku yang berklausul eksonerasi dalam melangsungkan usahanya.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

secara rendah hati, penulis mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan karunia-Nya serta rahmat-Nya. Dengan seijin-Nya, penulis mampu mengerjakan artikel jurnal ini dalam rangka mengerjakan persyaratan tugas pada mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel jurnal ini, termasuk: Ibu Rani Apriani, S.E., S.H., M.H., sebagai dosen pengampu mata kuliah

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 94

<sup>30</sup> Yusuf Shofie. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta. Hlm 124



Hukum Perlindungan Konsumen dan Semua rekan sekelas dalam Hukum Perlindungan Konsumen F, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang mana tidak mengurangi rasa terima kasih penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad .(1992). *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Atsar, Abdul & Apriani, Rani.(2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish : Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darius.(2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 285
- Bulan, Rindung. (2020). "*PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR KENDARAAN MOBIL Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*". Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dinatha, I komang Gede Arya & Utama, Ida Bagus Putu (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN KENDARAAN DALAM AREA PARKIR (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati)*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.4(3).
- Gerungan, Syalom W.J. Dkk, (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KENDARAAN KONSUMEN*. Lex Administratum. 10 (5).
- I, Sari, & I, Artha (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU DI PUSAT PERBELANJAAN*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 7(4),
- Irwansyah & Ahsan, Yunus. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman. (2019).*Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers. HlmSutan Remy Sjahdeini. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Institut Bank Indonesia. Jakarta.
- Miru, Ahmad. (2007). *Hukum Kontrak. Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak.(2015). *Hukum Perdata Indonesia*.
- Qurani, Hamalatul. Cermati Keabsahan Klausula Baku Sebelum Dibatalkan Demi Hukum. hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cermati-keabsahan-klausula-baku-sebelum-dibatalkan-demi-hukum-lt5e6c5e401a2f4/>
- Sidabalok, Janus. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*.Citra Aditya: Bandung.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- W, Windiantina, W. (2020). *Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. 11.
- Yusuf Shofie. 2008. *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Z, Zakiyah,(2018). *Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Al-Adl: Jurnal Hukum. 9(3).



**JURNAL JUSTITIA:**

Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

E- ISSN : 2579 - 9398

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Baku yang mengandung klausula Eksonerasi Terhadap Usaha Pengelola Parkir (Faisal Rasyid, Rani Apriani)*

---